

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI
BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

OLEH :

FEPI AGUSTIANI
NPM : 181010550

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : FEPI AGUSTIANI
NPM : 181010550
Tempat/Tanggal Lahir : DUSUN GARUT, 07 FEBRUARI 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan



FEPI AGUSTIANI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fepi Agustiani

181010550

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru

No. Reg : 1349/JUPM FH UIR 2021

Paper ID : 1883035517/40 %



FS 671471



Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Prof. Dr. H. Harvia Santri, S.H., M.H.



Harvia Santri



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Fepi Agustiani
NPM : 181010550
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S. H., M.I.S
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
2 Januari 2022	1. Pendahuluan Bab I 2. Tinjauan Umum Bab II 3. Hasil Penelitian Bab III	#
7 Februari 2022	Periksa Kembali: 1. Tujuan Penelitian 2. Tinjauan Umum Bab II	#
17 Februari 2022	1. Perbaiki Tabel 2. Tambahkan Sub Judul di Bab II	#
1 Maret 2022	Periksa Kembali: 1. Kata Pengantar 2. Tabel Pada Bab I 3. Tambahkan Referensi Buku	#
23 Maret 2022	Periksa Kembali: 1. Latar Belakang Bab I 2. Kesimpulan dan Saran	#
5 Juli 2022	Periksa Kembali 1. Penulisan 2. Kata Pengantar	#

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

10 Agustus 2022	1. Tambah jurnal	#
16 Agustus 2022	1. ACC Turnitinkan 2. Daftarkan Ujian	#



Pekanbaru, 15 Agustus 2022
Mengstahui,

Roy
Dr. Rosvidi Hamzah, SH.,MH
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Fepi Agustiani

NPM : 181010550

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 354/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag S.H., MIS
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FEPI AGUSTIANI
NPM : 18 101 0550
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 261/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 24 Agustus 2022*, pada hari ini *Kamis, 25 Agustus 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Fepi Agustiani
N P M	: 181010550
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian	: 25 Agustus 2022
Waktu Ujian	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3.51
Predikat Kelulusan	: sangat memuaskan

Dosen Penguji PEKANBARU Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



Pekanbaru, 25 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh sejoli yang berbeda jenis kelamin. Dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari daftar perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020-2021).

Masalah yang terjadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dan faktor yang meningkatkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitan hukum yang berarti penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian yang ada di lapangan.

Selanjutnya dari hasil penelitan penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dengan berdasar dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan. Dan faktor yang meningkatkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu faktor agama, faktor ekonomi dan faktor hamil di luar nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim, faktor penyebab meningkatnya.

ABSTRACT

Marriage is an important thing in humans because with marriage, a good balance of life is realized, namely psychological, social and biological balance. Marriages carried out by lovebirds of the opposite sex. Marriage dispensation for the marriage of minors is basically a deviation from Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law. Deviation from the age limit as stated in Article 7 paragraph (2) reveals that in the case of deviation from Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974, you can request a dispensation from the local Court. The existence of this dispensation provision can automatically provide opportunities for the community to be able to carry out underage marriages. Underage marriages also occur and are carried out by some people in Pekanbaru City. This can be seen from the list of cases decided by the Pekanbaru Religious Court in the last 2 (two) years (2020-2021).

The problem that occurs is the judge's consideration in determining the application for marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court and the factors that increase the application for marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court.

The method used in this research is empirical juridical, namely legal research, which means research that examines community behavior that arises as a result of interacting with existing norms. By using data collection tools in the form of interviews and documentation. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive in nature, that is, it provides an overview of the main research problems in the field.

Furthermore, from the results of the research the author did, it can be concluded as follows: the judge's consideration in determining the application for marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court is based on Article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2016 concerning Marriage. And the factors that increase the application for marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court are religious factors, economic factors and pregnancy factors out of wedlock.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Minors, Judge's Consideration, factors causing the increase.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya dengan **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”** yang penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad S.A.W. semoga kita semua mendapatkan Syafa'at di Yaumul Akhir nanti. Aamiin ya rabbal aalamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini, tidak sedikit kendala yang harus ditempuh oleh penulis, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun materil, Kendala-kendala yang ada menjadi tidak terlalu berarti. Penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada para pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :


1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Paryati dan Bapak Sumisno, yang telah memberikan do'a, semangat, bantuan, dan dukungan moril dan materil yang sangat luar biasa, Abang dan adik kandung saya, Dani Saputra dan

Suwandi, Santriani, Azzahra yang selalu memberikan dukungan dari belakang layar dan menemani saya kemanapun untuk kepentingan penyelesaian skripsi ini

2. Prof. Dr, Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Firdaus AR, SE., M, Si., AK., CA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi & keuangan, dan Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama.
3. Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Seluruh Dosen dan staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan.
5. Kepala Bagian Departemen Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, beserta staf/karyawan yang telah membantu dan memudahkan saya dalam melakukan penelitian serta pengambilan data.
7. Seluruh responden yang telah membantu memberikan data dan informasi yang saya perlukan.

8. Teman terspecial Sejagat Queens Syaidatun Fatimah Syam, Sri Mutiara, Delafia Marsesa, Selvia, Ummi Hayati Jaya yang senantiasa mensupport.
9. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 18 banyak kesan dan pesan dalam proses belajar bersama di Fakultas Hukum, semoga kesuksesan menyertai kita.
10. *Last but not least, I wanna thank to me, I wanna thank to me believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya, kriritk dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis guna kesempurnaan skripsi ini.



Pekanbaru, 25 Juli 2022

FEPI AGUSTIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA SEMINAR UJIAN MEJA HIJAU	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
D. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
E. KONSEP OPERASIONAL.....	41
F. METODE PENELITIAN.....	43
BAB II: TINJAUAN UMUM	

A. TINJAUAN TENTANG PERADILAN AGAMA	50
B. TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PERDATA.....	58
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	62
D. TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN.....	73
E. TINJAUAN TENTANG PERADILAN AGAMA PEKANBARU	88
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI DI BAWAH UMUR	93
B. FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI DI BAWAH UMUR	106
BAB IV: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN.....	115
Daftar Pustaka.....	116
Lampiran.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Tabel 1.2 Populasi dan Responden

Tabel III.1 Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah

Tabel III.2 Daftar Wawancara

Tabel III.3 Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama

Pekanbaru Tahun 2020-2021

Tabel III.4 Daftar Pertanyaan Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara yang diajukan terhadap Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Masyarakat Yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

Lampiran 2 Rekap Jenis Perkara di Pengadilan Agama Tahun 2021

Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan agar dapat meneruskan jenisnya. Perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membentuk keluarga dan rumah tangga Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar manusia melaksanakan perkawinan sekali saja dan bertujuan untuk seumur hidupnya.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya makhluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.¹ Berhasilnya suatu rumah tangga dapat dinilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga pihak perempuan, perkawinan merupakan suatu

¹ Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hal. 23.

langkah yang besar yang diambil oleh manusia dalam hidupnya sehingga dalam mengambil keputusan manusia harus siap secara matang.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang ini, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian, pada ayat ke (2) ditegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui

dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Karena anak berhak dilindungi maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati batasan umur dalam perkawinan yakni untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 19 tahun juga. Batasan umur perkawinan artinya Undang-Undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya.

Perkawinan disyariatkan untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesamanya dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Melalui perkawinan akan terjalin hubungan suci yang kokoh untuk hidup bersama secara sah dan terhormat dalam membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²

Menurut Soemiyati perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bagi manusia adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.³

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih

² Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm 4.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12

banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁴

Menurut Ahmad Azhar Bashir : “Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan: Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan: Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam yang telah melahirkan banyak yurisprudensi di bidang hukum keluarga Islam, mendefinisikan pernikahan adalah suatu “Akad yang sangat kuat mistaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanbnakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya pemerintah diwajibkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan

⁴ S. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 270.

serta mampu memberikan kesempatan seluas–luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan hukum tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan waniya telah mencapai usia 19 tahun” dan Pasal 7 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) yaitu penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam dispensasi perkawinan, calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 238.

harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.⁶

1. Orang tua calon mempelai tersebut mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut tempat tinggal.
3. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan dispensasi perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus terlebih dahulu dimohonkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, setelah terlebih dahulu ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan

⁶ Syamsuddin Irsyad, *Mimbar dan Peradilan, Pusat, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2009, hlm. 118.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Perkara permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dari Pengadilan Agama sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama harus menerima permohonan dispensasi nikah tersebut.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari daftar perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020-2021).

Dapat dipahami bahwa dalam dua tahun terakhir dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan,

yakni pada tahun 2020 tidak terdapat permohonan dispensasi nikah yang masuk atau nol (0) sedangkan pada tahun 2021 terdapat permohonan yang masuk dengan jumlah 62 pemohon dan 1 pemohon dicabut sehingga yang ditetapkan hanya 61 pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini menunjukkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan pada tahun 2021 dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan adanya kasus dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagaimana tersebut di atas, maka bagi penulis sangat menarik untuk diteliti demi untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dan faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya pengetahuan pengetahuan pada kajian hukum terhadap dispensasi pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang perkawinan anak usia dini dengan melihat kebudayaan masyarakat dan kebiasaan masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan dapat menjadi penyelesaian

masalah dalam masyarakat khususnya terhadap perkawinan anak di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis membahas telaah kepustakaan, penulis ingin menyebutkan bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak meniru skripsi yang dibuat orang, hanya saja terdapat hal-hal yang sama dalam penelitian skripsi.

1. Peradilan Agama

Adil yang merupakan terminologi yang berasal dari kata – kata didalam bahasa Arab yang kemudian diterapkan kedalam bahasa Indonesia yaitu adil, memiliki arti tata cara yang digunakan untuk mendapatkan penyelesaian atau keadilan didalam permasalahan hukum didepan peradilan yang memiliki wewenang. Sedangkan peradilan agama adalah baan pelaksana tentang kekuasaan, kehakiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan serta ditujukan secara khusus bagi setiap orang yang menganut kepercayaan dan agama islam pada kasus tertentu yang sudah ditegaskan dan ada didalam undang – undang.⁷

Di dalam negara Indonesia ini pengadilan agama adalah salah satu literatur yang resmi, pengadilan agama merupakan peradilan yang bersifat khusus. Dapat dikatakan begitu karena pengadilan agama secara khusus memiliki wewenang dalam mengadili perkara tertentu secara *eksklusif* dan notabene orang yang memeluk agama islam.⁸ Maka dari itu, wewenang peradilan agama hanya di peruntukan pada bidang perdata yang sifatnya khusus atau pada bidang tertentu

⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2018. Hlm. 3.

⁸ Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Media Sains, Bandung, 2020. Hlm. 4.

saja, serta hanya diperuntukan untuk masyarakat yang menganut agama serta pada perkara-perkara perdata Islam yang tertentu saja.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.”

Sehingga kesimpulannya adalah Pengadilan Agama merupakan peradilan yang menjadi salah satu peradilan yang sah di negara Indonesia, sifatnya peradilan khusus yang memiliki wewenang untuk perkara perdata Islam khusus, serta untuk masyarakat yang menganut agama Islam.

Dapat dikatakan pengadilan agama adalah pengadilan yang memiliki tahapan pertama untuk melakukan penerimaan, memeriksa, serta memutuskan bagi tiap – tiap gugatan atau permohonan. Pengadilan agama ini mengakomodir setiap tahapan awal, dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan atau permohonan yang ditujukan langsung kepada pengadilan tinggi agama. Karena setiap perkara haruslah melewati status hirarki dari pengadilan. gugatan atau permohonan apapun yang diajukan ke pengadilan tinggi pada tingkat pertama haruslah diterima, kemudian diselidiki, serta diputuskan karena telah dicantumkan didalam pasal 56 yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya.”

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi

“Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.”

Pada perkara perkawinan telah di atur pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam perkara kewarisan ialah menentukan siapa yang bisa menjadi sebagai ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan siapa yang akan mendapatkan bagian warisan, serta prosedur dalam membagikan harta peninggalan.

2. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum perdata materil adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dengan hukum acara perdata dan keduanya mempunyai hubungan. Menurut pendapat Irawati, hukum Perdata merupakan rancangan peraturan yang memilki hubungan antara orang dengan badan hukum yang satu dengan yang lain yang mana hubungan itu adalah hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak serta suatu kewajiban terhadap orang - orang atau benda.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan yang meliputi perorangan dengan badan hukum yang sedang mengadakan hubungan dalam hukum perdata dan dapat menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban. Selanjutnya yang dikatakan

⁹ Irawaty, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Jakad Media, Jakarta, 2019. Hlm. 3.

sebagai hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim.¹⁰

3. Asas – Asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim bersifat menunggu

Didalam hal ini yang dikatakan sebagai hakim bersifat menunggu adalah setiap segala bentuk tuntutan hak yang akan diajukan maka hakim hanya menunggu kedatangannya, jika tidak ada pengajuan atau yang mengajukan tentang tuntutan perkara dan tuntutan hak maka tidak bisa diproses, tidak tergantung kepada orang – orang yang memiliki kepentingan yang terdapat didalam pasal 118 HIR 142 RBG.

b. Hakim Pasif

Hakim pasif disini adalah hakim tidak dibenarkan untuk mencampuri perkara yang mana perkara tersebut sudah ditentukan oleh pihak - pihak yang berperkara asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara serta bukan oleh hakim.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sifat terbuka persidangan adalah sidang yang dilaksanakan di pengadilan adalah terbuka yang mana siapapun orang dapat melihat dan dapat mendengarkan pemeriksaan saat sidang. Yang bertujuan agar perlindungan hak-hak asasi manusia dapat diberikan di bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan Pasal 19 ayat 1 dan 20 UU No. 4

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenanda media Group, Jakarta, 2015. Hlm. 23.

Tahun 2004. Jika tidak di buka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum.

d. Mendengar kedua belah pihak

Setiap pihak yang berperkara maka harus diperlakukan secara sama, dan mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama, setiap orang haruslah diberi kesempatan untuk mengemukakan, hal tersebut tertera didalam pasal 1 ayat 1 undang – undang nomor 4 tahun 2004 tentang hukum formil.

e. Putusan harus disertai alasan

Didalam pasal 25 undang – undang nomor 4 tahun 2004 184 ayat 1 319 HIR 195 618 RBG menyebutkan putusan pengadilan harus memiliki alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar putusan. Alasan tersebut bahwasanya hakim memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, pihak pengadilan yang lebih tinggi, serta ilmu hukum yang didalam penilaiannya , dan memiliki nilai yang objektif.

f. Beracara dikenakan biaya

Umumnya dan dilihat pada dasarnya beracara dikenakan pada tiap – tiap biaya yang meliputi kepaniteraan, pengadilan, dan pemberitahuan semua pihak, dan biaya materai.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

Setiap pihak tidaklah diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain dikarenakan pemeriksaan dilakukan secara langsung pada setiap pihak – pihak yang memiliki kepentingan.

4. Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹¹

Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.¹² Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan inilah yang diridai Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, CV, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9.

¹² *Ibid*, hlm. 10.

manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan: Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian hukum perkawinan dalam Hukum Islam mempunyai nilai ibadah.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam ialah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsqan galidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan pada dasarnya dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa pada dasarnya akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji (perzinahan).

¹³ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Barat, 2013, hlm 12.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan. Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanya satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar tercapai ketentraman hidup rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dilihat dari segi hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat dalam Al Quran dan di dalam kitab-kitab Hadis. Menurut sunnah Nabi Muhammad, Umat islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah.¹⁴

Hukum Islam memberikan suatu kemudahan kepada ummat untuk melaksanakan kewajibannya, yakni perkawinan sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Islam tidak ingin mempersulit pemeluknya untuk melaksanakan kebaikan.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 46.

Bentuk perkawinan itu tentu saja merupakan awal dan terakhir dengan berlangsungnya perkawinan. Untuk menuju ke arah perkawinan, proses dan produk perkawinan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a. Orang tua kedua belah pihak bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan hari baik dan bulan baik sebagai waktu yang tepat untuk perkawinan kedua anak mereka itu;
- b. Jika telah ada kesepakatan, maka kedua calon mempelai melaporkan hal itu ke kantor desa yang dilayani oleh modin atau penghulu untuk membantu kesiapan dan kelengkapan administrasi perkawinan;
- c. Modin, setelah menerima laporan kedua calon mempelai memeriksa kelengkapan surat-surat dan perlengkapan administrasi lainnya;
- d. KUA setelah memeriksa perlengkapan administrasi, selanjutnya menikahkan kedua calon mempelai itu dengan disaksikan oleh wali dan anggota keluarga;
- e. KUA menikahkan kedua calon mempelai itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan secara Hukum Islam (jika beragama Islam);
- f. Kesadaran individu dalam tingkatan (derajat) terutama tingkatan paling tinggi sangat nyata baik, identifikasi pribadi maupun adaptif dalam kelompoknya;
- g. Tingkatan sosial terikat kata oleh kedudukan yang bersifat nasional dan sudah selamanya;

h. Kharisma atau prestise suatu tingkatan sosial tertinggi dalam kelompok tertentu sangat dijaga dan diperhatikan oleh seseorang yang menduduki tingkatan terutama dalam proses interaksi dan komunikasi baik kelompok luar maupun dengan anggota masyarakatnya.¹⁵

Dalam ikatan perkawinan ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendampingnya. Jadi hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama dalam kekerabatan dan masyarakat. Istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa perkenan suami, oleh karena suami adalah kepala keluarga dan kepala rumah tangga dengan istri sebagai pembantunya.¹⁶

a. Syarat-syarat Perkawinan

Diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari

¹⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan , Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011, hlm. 32.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pegantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 207.

syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat materil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

2. Syarat formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Salah satu contoh dampak sahnya atau tidaknya perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agama sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang tidak sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.

5. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan Dispensasi Kawin belum di atur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap disini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang

merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

a. Syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap diatur di dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yaitu:

a. Pasal 12. Menitikberatkan pada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan berkeyakinan bahwa hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁷

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-lai maupun perempuan, sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam keadaan meninggal dunia maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau dapat juga dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 42-43.

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh Pengadilan Agama sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, ketika mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang masalah tersebut.¹⁸

Dispensasi pernikahan karena di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Norma Agama

Norma agama dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karena menikah merupakan *ghazirah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskannya dalam hubungan zina. Pernikahan usia muda merupakan antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.¹⁹ Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 275

¹⁹ Mudzakaroh Al Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Agustus, Jakarta, 1985, hlm, 62.

kemudhratan. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-Undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang terkait dalam pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk melakukan pernikahan dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum di muka persidangan.

b. Faktor hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pernikahan di bawah umur. Apabila aturan tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni di setiap tahun pernikahan dini akan berkurang. Akibat pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga ataupun pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang

wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di jaman modern seperti ini yang hubungan seks pranikah bahkan seks bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan di atas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar , namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini di anggap baru dan direspon penting oleh publik.²⁰

Adapun permohonan antara lain meliputi:

- a. Identitas para pihak, dalam hal permohonan dispensasi nikah disebut pemohon. Identitas tersebut terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
- b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.²¹

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh pegawai pencatat nikah ditempat pernikahan yang dilangsungkan, dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan pernikahan yaitu salah satu

²⁰ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 108.

²¹ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 40-41.

atau kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur minimal pernikahan ²²

Syarat pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon.
- c. Permohonan harus memuat: 1). Identitas para pihak (Ayah sebagai pemohon I dan Ibu sebagai pemohon II), 2). *Posita* (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau permepuan, 3). *Petitum* (yaitu hal yang dimohon putusnya dari pengadilan).

Untuk mempermudah proses, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

- a. Asli Surat/Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.

²² *Ibid.*

- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- d. Kartu Keluarga (bila ada).
- e. Akta Kelahiran Anak (bila ada).
- f. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

d. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadila Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon dispensasi nikah yang dibuat dalam bentuk permohonan, bukan gugatan. Hal tersebut karena hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Di sisi lain, dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia nak-anak. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka orang tua menjadi pihak yang menentukan keberlangsungan perkawinan secara sah, baik dari calon laki-laki maupun perempuan,

termasuk dalam hal perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dimana calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melngsungkan perkawinan, orang tua yang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak masih dalam tanggung jawab orang tua. Orang tua mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan ketentuan berikut:

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalm wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- 5) Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam

hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, di antara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil diluar nikah.

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu:

- a. Calon mempelai mendaftarkan diri ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, maka KUA menolaknya.
- b. Sesuai dengan ketentuan UU pernikahan dan KHI, maka bagi kedua orang tua dan wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur.
 - 2) Akte kelahiran.
 - 3) Surat keterangan dari desa.

- 4) Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi.
- 5) Surat keterangan asal usul.
- 6) Surat perjanjian (kalau ada).
- 7) Surat penolakan dari KUA Kecamatan.
- 8) Membayar biaya perkara.

- d. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
- e. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berpekarra setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang.
- f. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta kedua orang tua dari calon mempelai.

- g. Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi nikah tersebut.
- h. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan keterangan para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan berupa menolak atau mengabulkan.
- i. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudian dapat dilangsungkan suatu pernikahan.²³

Bila Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur dalam memutuskan/menetapkan suatu perkara seperti dispensasi perkawinan, seorang hakim mempunyai beberapa pertimbangan. Menurut Mertokusumo, pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara dilihat dari beberapa unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

1) Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa masyarakat akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum diharapkan masyarakat akan lebih tertib.

²³ *Ibid.*, hlm. 45.

2) Kemanfaatan

Hukum adalah untuk masyarakat, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3) Keadilan

Hukum itu tidak identic dengan keadilan, Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan mereka boleh untuk melakukan pernikahan.

Di Indonesia terdapat 2 jenis perkawinan yang sering dipraktikkan dalam masyarakat yaitu perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan tidak dicatat:

1. Akibat Hukum dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perakwinaan yang menyebutkan bahwa , “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi juga kedua-duanya terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Akibat perkawinan terhadap suami istri yaitu:

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luruh untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).

- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 Ayat 1).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat (2) dan (3))
- 4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan (Pasal 34).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam bab VI pasal 30 sampai pasal 34. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat. Berbicara mengenai hak dan kewajiban istri suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Yang merupakan hak dan kewajiban berupa kebendaan antara lain adalah Pertama, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga. Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Ketiga, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Faktor ketidak cocokan dalam sejumlah hal, suami yang tidak bertanggung jawab, ekoomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berbeda persepsi dan pandangan hidup sering kali dijadikan alasan untuk bercerai.

Pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja soal kematangan fisik dsn psikologis melainkan juga faktor sosial, khususnya kematangan soaial ekonomi. Seseorang yang berani membentuk rumah tangga berarti berani pula untuk menghidupi anak dan istri.

e. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan seorang individu yang berusia dibawah 19 tahun dan memiliki perlindungan terhadap hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara yang memberikan perlindungan terhadap anak. Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang perkawinan anak di bawah umur atau usia dini. Pada prinsipnya, perkawinan anak di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa.

Perkawinan anak apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak

wanita juga berusia 19 tahun” (Pasal 7 ayat (1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2) (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak” (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seluruh amanat Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari perbuatan keras, eksploitasi dan dikriminasi.

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi dimasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu Intenasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri memberikan kesempatan untuk melakukan pernikahan usia dini yang terdapat pada pasal 7 Ayat (2) dimana adanya dispensasi yang diminta kepada Pengadilan dengan bawa bukti-bukti serta alasan mengapa meminta dispensasi nikah. Adanya kesempatan terhadap perkawinan usia dini adalah adanya adat yang berkembang dimasyarakat yang bersifat dorongan atau paksaan dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah

meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat orang tua kedua belah pihak. Meskipun demikian, pernikahan anak usia dini dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Pada penelitian ini penulis mencantumkan dua penelitian terdahulu yang berkaitan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Hasil Penelitian I Fuat Mubarak (2016)

Penelitian Fuat Mubarak (2016) berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga). Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Salatiga.

2. Hasil Penelitian II Nurmilah Sari (2010)

Penelitian Nurmilah Sari (2010) berjudul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang”. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaplikasian dispensasi nikah penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang.

3. Hasil Penelitian Mutsa Sofyan Tasfiq (2015)

Penelitian Mutsa Sofyan Tasfiq (2015) berjudul “Tinjauan masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 006/Pdt.P/PA.Pasuruan)”. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian bertujuan untuk ,melihat seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawain atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian Fepi Agustiani (2021)

Penelitian Fepi Agustiani (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan mengetahui faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan cara survey langsung ke lapangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Penelitian Terdahulu		Penelitian Penulis	
Fuat Mubarak (2016)	melihat penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. penelitian ini	Fepi Agustiani (2021)	mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi

	dilaksanakan di Pengadilan Agama Salatiga.		kawin dan mengetahui faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin.
Nurmilah Sari (2010)	melihat pengaplikasian dispensasi nikah penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanggerang.		
Mutsla Sofyan Tasfiq (2015)	melihat seseorang yang secara umum belum dapat melakukan		

	perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.	
--	---	--

Dari peninjauan pustaka diatas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian saya. Sebagaimana lokasi penelitian yang saya pilih adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Saya akan mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dan Persamaannya pada faktor penyebabnya yang merupakan pokok bahasan yang sama dengan penelitian diatas.

E. Konsep Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman maka peneliti perlu untuk membatasi isitilah yang digunakan dalam penelitan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah, Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis yang tertulis adalah Undang-Undang dan lisan adalah hukum adat. Jadi tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat atau memeriksa hukum yang sah oleh pemerintah maupun hukum adat yang berlaku.

2. Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari atura karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang di minta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dimana pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah menncapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Anak

Menurut pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada umur segini perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 19 tahun.

4. Perkawinan Anak Dibawah Umur

Perkawinan anak dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri , dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan anak usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami/istri yang usianya belum mencukupi menurut Undang-Undang yang dimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ialah Perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

6. Pengadilan Agama Pekanbaru

adalah Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Parit Indah Pekanbaru yang dipilih peneliti untuk meneliti permasalahan dalam skripsi ini.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan tujuan guna mengumpulkan data dan informasi secara sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini memiliki objek tentang perilaku dari masyarakat yang melakukan interaksi terhadap suatu sistem dan norma yang muncul akibat adanya ketetapan dari Undang-Undang.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana artinya adalah menggambarkan sebagai metode penelitian yang proses

pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan gambaran tentang fenomena sosial yang diteliti.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini peneliti memilih lokasi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di Jalan Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan faktor faktor diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru,

3. Responden dan Tehnik Sampling

a. Responden

Responden merupakan narasumber yang dapat memberikan suatu fakta terkait yang ada dilapangan dan memberikan sarana informasi.²⁵

a. Teknik Sampling

Dalam Penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan dua teknik yakni:

Simple Random Sampling adalah tehnik pengamnbilan sampel yang sangat sederhana, karena pengambilan sampel populasinya secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (populasinya dianggap homogen).²⁶ Berikut adalah responden di dalam penelitian ini yang peneliti

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penelitian Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021. Hlm. 174.

²⁵ Santosa, *Metodelogi Penelitian*, IPB Press, Bogor, 2019. Hlm. 83.

²⁶ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 232.

anggap dapat memberikan informasi terkait dnegan pokok pembahasan penelitian yang terdiri dari:

1. Hakim Penagdilan Agama Pekanbaru.

Sampling jenuh (*sensus*) yang mana teknik ini dilakukan jika semua anggota populasi yang akan dijadikan sampel kurang dari 30 orang.²⁷ Berikut adalah responden didalam penelitian ini yang peniliti anggap dapat memberikan informasi terkait dengan pokok pembahasan penelitian yang terdiri dari :

1. Panitera Muda Pengasilan Agama Pekanbaru.

Purposive Sampling merupakan cara agar dapat menentukan sampel yang sesuai dengan yang diinginkan penulis agar mendapatkan informasi yang mendalam.²⁸ Pada penelitian ini, beberapa ciri – ciri yang dapat di jadikan sampel yaitu :

1. Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.
2. Masyarakat yang bisa baca tulis dan mampu berkomunikasi dengan baik.

Jadi dari beberapa kriteria hanya 5 orang yang dapat dijadikan sampel dari 61 orang.

Populasi dan responden dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Responden	Tekhnik Sampling	Persentase

²⁷ Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2020. Hlm. 91.

²⁸ Suteki, *loc cit.*,

1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	Simple Random Sampling	25%
2	Panitera Muda Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	Sensus	25%
3	Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin	61	5	Purposive Sampling	50%
	Jumlah	63	7		100%

Sumber data dari Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021.

4. Data dan Sumber Data

Data dari penelitian ini penulis dapatkan dari data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, merupakan data utama dengan didapatkan berasal dari responden. Penelitian mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yakni Hakim, Panitera Muda di Pengadilan Agama Pekanbaru serta masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, adalah data yang mendukung data penuh merupakan sumber tambahan dari masalah pokok yang di bahas. Data sekunder

meliputi bahan-bahan atau literatur dan pendapat para ahli, yang meliputi undang-undang tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan tentang perkawinan, data juga diperoleh dari dokumentasi dan laporan perkara yang diputus.

- c. Data tersier adalah bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, koran, website dan lain – lain.

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian proses penelitian dalam mengumpulkan data penelitian berdasarkan proses percakapan dan tanya jawab peneliti dengan narasumber penelitian yang membahas tentang pokok pembahasan penelitian.²⁹

b. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal – hal atau variable yang berasal dari sumber tertulis, seperti dokumen hukum, catatan, arsip – arsip, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.³⁰

²⁹ Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017. Hlm. 19.

³⁰ Syafrinaldi, *loc cit*.

6. Analisis Data

Penggunaan penganalisaan deskriptif didalam penelitian ini membuat peneliti mengumpulkan seluruh data yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian dan kemudian peneliti analisi dan dihubungkan dengan keadaan yang sesungguhnya dilapangan kemudian data tersebut disederhanakan agar mudah dipahami.³¹

Teknik Pengolahan data adalah cara untuk menghasilkan data yang diolah, dikumpulkan dan dianalisis dengan baik adapun yang peneliti gunakan ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden, data yang telah diperoleh dan terkumpul diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. Kemudian penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan menghubungkan teori – teori, peraturan – peraturan dan pendapat para ahli yang merupakan data sekunder dan tersier mengenai tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

7. Penarikan Kesimpulan

Penulisan menggunakan metode deduktif yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu hal yang bentuknya umum ke bentuk yang sifatnya khusus. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

³¹ Sunarto, *Metode Penelitian Sosial*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2015. Hlm. 77.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan

Badan atau lembaga yang didirikan untuk mencari keadilan dan kehakiman yang ditujukan secara khusus untuk setiap orang yang beragama islam disebut sebagai peradilan agama, hal ini juga dilandasi kepada undang – undang yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara.³²

Menurut bahasa, peradilan dalam Islam dikenak sengan istilah “*Al – Qadha*” dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti yakni: menyelesaikan, menunaikan, memutuskan hukum/membuat sesuatu ketetapan. Makna – makna ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat *Al – Qur’an* seperti *Q.S. Al – Ahzab* (35): 37 dan *Q.S. Al – Jum’ah*: 10. Adapun peradilan menurut istilah adalah:

- Lembaga hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara
- Tempat memutus perkara
- Menyelesaikan segala sengketa/perselisihan dengan menerapkan hukum syara’ yang bersumber dari *Al – Qur’an* dan *Sunnah*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa qadha bisa memiliki arti “Peradilan” dan bisa juga berarti “Pengadilan”.

Qadha dalam arti “peradilan” adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam

³² Sulaikin Lubis, *loc cit.*

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Al – Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Sedangkan *Qadha* dalam arti “Pengadilan” adalah tempat proses mengadili dilaksanakan. Jadi *Qadha* bisa berarti proses acaranya maupun lembaa tempat mengadili.

2. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan titelatur yang resmi di Indonesia, terdapat empat peradilan yang salah satunya adalah peradilan agama yang secara khusus. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena memiliki wewenang yang secara eksklusif terhadap orang, golongan, yang mayoritas menganut kepercayaan agama islam.³³ Oleh karena itu peradilan agama hanya memiliki wewenang pada bidang khusus dan tertentu saja (perdata) dan secara khusus hanya diperuntukkan untuk setiap orang yang hanya memluk agama islam.

Peradilan agama adalah salah satu bentuk dari kekuasaan hakim yang ada di Indonesia serta berdiri langsung dibawah mahkamah agung, selain dari peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Maka dapat ditarik kesimpulan peradilan agama memiliki posisi dan kedudukan yang sama dengan badan peradilan lainnya, diatur didalam undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwasanya :

*“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.”*³⁴

Susunan Pengadilan dari Peradilan Agama terdiri dari :

³³ Waluyo Sudarmaji, *op cit.* hlm 5.

³⁴ Asni, *op cit.*, hlm. 55.

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Sedangkan susunan organisasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. pengadilan agama : pimpinan, hakim, anggota, panitera, jurusita, dan sekertaris.
2. pengadilan tinggi agama : pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekertaris

Pimpinan dari kedua pengadilan ini terdiri dari seseorang yang menjabat sebagai ketua, dan seseorang yang menjabat sebagai wakil ketua. Kedua jabatan ini dapat diangkat ataupun diberhentikan oleh mahkamah agung. Namun untuk seorang yang menjabat sebagai hakim maka akan diangkat langsung oleh presiden yang dimana keputusan tersebut dilaksanakan atas saran dan usulan dari ketua mahkamah agung. Selanjutnya yang menduduki posisi sebagai sekertaris, panitera (muda, pengganti) dapat diangkat atau diberhentikan oleh ketua dari mahkamah agung yang didasari oleh usulan dan saran ketua pengadilan agama. Seseorang yang menjabat sebagai jurusita pengganti dapat diangkat atau diberhentikan oleh ketua pengadilan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai jabatan tersebut adalah meliputi hal berikut sebagai yang ditetapkan oleh undang – undang.

Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama meliputi hal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pernikahan
2. Wasiat
3. Warisam
4. Wakaf
5. Hibah
6. Infaq
7. Zakat
8. Sadqoh
9. Ekonomi syariah

Perkara Perkawinan meliputi izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, harta bersama, penguasaan perkawinan, talak khuluk, syiqaq, li'an, perwalian, pengangkatan anak, pengesahan perkawinan dan lain – lain.

Adapun mengenai perkara waris, penentuan tentang harta peninggalan, serta pembagiannya. Mengenai sumber – sumber hukum yang berlaku di Peradilan Agama, terdiri dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materil adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an
2. Kitab-kitab Fikih

3. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)
4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. PP No. 9 TAHUN 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
6. UU tentang Perbankan
7. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
12. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
13. Komplikasi Hukum Islam
14. Peraturan MA (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
15. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah
16. Yurisprudensi
17. Qanun Aceh
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
19. Akad Ekonomi Syariah

Sumber hukum formil Peradilan Agama adalah :

1. HIR
 2. RBG
 3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019
 4. UU tentang Peradilan Agama
 5. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2004
 7. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
 8. Yurisprudensi
 9. PERMA dan SEMA
 10. Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- 3. Asas dalam peradilan agama**

Peradilan agama adalah salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia yang dijamin atas kemerdekaannya didalam menjalankan amanah dan tugasnya seperti yang telah ditetapkan didalam undang – undang yang menyebutkan sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan hasil dari adanya campur tangan dari pihak yang memiliki kekuasaan negara dalam konteks lainnya, terbebas dari keterpaksaan. Rekomendasi dari *extrajudicial* dan kebebasan dalam melaksanakan wewenang daam

menafsirkan, menerapkan, menemukan dan mencari hal yang berkaitan dengan hukum.

Asas Wajib Mendamaikan artinya adanya kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan pihak – pihak yang berperkara. Asas ini sejalan dengan tuntunan ajaran moral dalam Islam yang memerintahkan penyelesaian setiap perselisihan dan persengketaan melalui jalan islah atau mendamaikan. Khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan bersifat imperative, didalam kasus perceraian disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan.

Upaya yang dilakukan dalam mendamaikan akan bisa dilakukan didalam berlangsungnya setiap proses berjalannya persidangan dengan catatan kasus atau perkara belum terputus. Didalam hal ini sama seperti hukum islam yang meminimalisir dan menghindari perceraian.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan adalah asas yang terkait dengan pasal 4 Undang – undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya terkait pula dengan pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman dan pasal 57 UU Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*” Makna dari istilah sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini tidak berbelit – belit dan memakan waktu banyak. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Bahkan, bagi masyarakat tertentu

yang kurang mampu dapat menempuh penyelesaian perkara dengan cara cuma – cuma.

Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, dimana telah tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) UU Peradilan Agama bahwa sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila UU menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan – alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Akan tetapi asas terbuka terhadap umum dan dikecualikan didalam kasus atau perkara perceraian, meskipun didalam putusan diucapkan didalam sidang terbuka. Asas Legalitas dan Persamaan, yang mana telah terdapat pada Pasal 4 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang.

Asas Aktif Memberi Bantuan, terlihat pada Pasal 4 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun batasan bantuan bantuan yang dapat diberikan antara lain pembuatan gugatan bagi yang buta huruf, pengarah tata cara izin kekurangan, menganjurkan perbaikan surat gugatan bilamana belum sesuai, penjelasan alat bukti yang sah untuk diajukan ke pemeriksaan di persidangan, penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban. Pemanggilan saksi secara resmi, bantuan upaya hukum, dan lain – lain.

Selanjutnya mengenai prosedur berperkara di Peradilan Agama sama dengan prosedur berperkara di Peradilan Umum pada bidang perdata karena hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum meski ada juga kekhususan – kekhususan (Lex Specialis), khususnya dalam kasus perceraian. Namun secara umum, tahapan – tahapannya dari pendaftaran gugatan hingga putusan sama saja.³⁵

Didalam hukum acara peradilan agama, memiliki perkara tertentu yang menyangku tentang sengketa dalam perkawinan dan diatur menggunakan hukum acara khusus yang terdiri dari :

1. cerai (talak)
2. cerai (gugat)
3. izin poligami
4. pembatalan perkawinan
5. khuluq
6. li'an
7. penetapan terhadap wali adhol
8. sengketa (harta perkawinan)

B. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum perdata materil adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dengan hukum acara perdata dan keduanya mempunyai hubungan. Menurut pendapat Irawati, hukum Perdata merupakan rancangan peraturan yang memilki hubungan

³⁵ Asni, *op cit.*, hlm. 55-60.

antara orang dengan badan hukum yang satu dengan yang lain yang mana hubungan itu adalah hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak serta suatu kewajiban terhadap orang - orang atau benda.³⁶

Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim.³⁷

Acara perdata merupakan seperangkat tentang peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus melawan atau bertindak didepan pengadilan dan mengatur bagaimana seharusnya pengadilan mengambil tindakan untuk menegakkan peraturan satu sama lain. Hukum perdata, hukum acara merupakan hukum substantif, sehingga tiap perkembangan hukum selalu diikuti dengan adanya perkembangan dari hukum acara.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu adalah hukum yang dilakukan di muka pengadilan yang mana hal tersebut diterapkan dari adanya hukum materil.

2. Sumber hukum acara perdata

a. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

HIR ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata, yang diperuntukan bagi kelompok Bumiputra dan Asing Timur di Jawa dan Madura untuk berperkara di hadapan Landraad. Bagian Penuntutan Pidana adalah dari Pasal 1 sampai 114 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Bagian acara Perdata dari Pasal 115

³⁶ Irawaty, *loc cit.*

³⁷ Zainal Asikin, *loc cit.*

sampai Pasal 245. Sedangkan Judul ke-15, yaitu berbagai tata cara (Pasal 372 sampai 394), meliputi proses pidana dan perdata.

b. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

Rbg yang diatur dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 menggantikan berbagai peraturan berupa peraturan yang tersebar yang hanya berlaku di daerah tertentu. RBg berlaku di luar Jawa dan Madura.

c. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV)

Adalah peraturan yang memuat ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu untuk beracara di depan Road Van Justice dan Residence Court.

d. Adat Kebiasaan

e. Doktrin

f. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

g. Yurisprudensi

h. Undang – Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.

h. Di tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura

i. Undang – Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

3. Asas – Asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim sifatnya menunggu disini merupakan setiap tuntutan hak yang diajukan ditunggu kedatangannya oleh hakim, karena kalau tidak ada yang mengajukan tuntutan maka suatu perkara atau tuntutan hak itu dapat diproses atau tidak tergantung pada orang - orang yang berkepentingan terdapat pada (pasal 118 HIR, 142 Rbg).

b. Hakim Pasif

Hakim pasif disini adalah hakim tidak dibenarkan untuk mencampuri perkara yang mana perkara tersebut sudah ditentukan oleh pihak - pihak yang berperkara asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara serta bukan oleh hakim.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sifat terbuka persidangan adalah sidang yang dilaksanakan di pengadilan adalah terbuka yang mana siapapun orang dapat melihat dan dapat mendengarkan pemeriksaan saat sidang. Yang bertujuan agar perlindungan hak-hak asasi manusia dapat diberikan di bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan (Pasal 19 ayat 1 dan 20 UU No. 4 Tahun 2004). Jika tidak di buka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Artinya, *“dalam hukum formil, para pihak yang berperkara harus*

diperlakukan sama, mereka berhak atas perlakuan yang sama dan adil, dan setiap orang harus diberi kesempatan untuk mengemukakan.”

e. Putusan Harus disertai Alasan-alasan

Putusan pengadilan haruslah terdapat alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar dari putusan. Yang mana terdapat pada (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) 184 Ayat 1, 319 HIR, 195,618 Rbg). Arti dari alasan-alasan tersebut ialah bahwa hakim bertanggung jawab kepada rakyat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum dalam penilaiannya, sehingga memiliki nilai objektif.

f. Beracara di Kenakan Biaya

Beracara pada asanya dikenakan biaya – biaya yaitu kepaniteraan, pengadilan, serta pemberitahuan pihak – pihak termasuk biaya materai.

g. Tidak ada Keharusan Mewakilkkan

Para pihak tidak dibolehkan mewakilkkan pada orang lain, jadi pemeriksaan dilakukan dengan cara langsung kepada tiap pihak yang berkepentingan ada pada pasal 123 HIR, 147 Rbg.

C. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam literatur fikih Islam, perkawinan lebih dikenal dengan istilah “Nikah” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan prefiks “per” dan sufiks “an” menjadi “pernikahan” yang berarti perihal nikah atau perihal kawin berasal dari bahasa Arab an-Nikah. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyatakan perkawinan dalam bahasa Arab adalah “az-Zawaaj.

Menurut Sayuti Thalib bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ”suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia”.³⁸

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa ”perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Aqad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.”³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan sebagai “aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari beberapa definisi perkawinan di atas, meskipun ada perbedaan redaksi dalam perumusan antara yang satu dengan lainnya, namun unsur yang prinsipil dari maksud perkawinan itu tetap sama, yaitu suatu aqad, ikatan atau perjanjian yang karena dan dari aqad itu seorang laki-laki (calon suami) halal mempergauli perempuan (calon isteri), timbul hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan syariat Islam.

³⁸ Sayuti Thalib, *Op. cit.*, hlm. 47.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut.⁴⁰

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memilih mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'ah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inikah atau untuk memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan sakral yang sangat dianjurkan agar manusia dapat berkembangbiak sesuai dengan sunnatullah mengikuti aturan-aturan dan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta agar generasi manusia tetap lestari sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini.

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*, hlm. 11.

Adapun dasar hukum melaksanakan perkawinan dapat ditemukan dalam sumber hukum Islam al-Qur'an dalam surah An-nur ayat 32 yang artinya: "Dan kawinkanlah pemuda pemudi kamu dan budak-budak kamu yang telah patut kawin, jika mereka itu miskin, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karuniaNya. Dan Allah maha luas karuniaNya serta maha mengetahui (perihal mereka). "

Firman Allah SWT tersebut di atas pada hakekatnya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan ummatnya yang telah mampu secara mental maupun materil untuk melakukan perkawinan. Hal ini karena di dalam syariat perkawinan itu terkandung tujuan-tujuan mulia dalam mewujudkan generasi manusia yang sah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :

Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

1. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calo suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Tujuan perkawinan dalam UU perkawinan juga menyebutkan 2 tujuan perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Kebahagiaan dalam kelurag mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Sisi lahiriah harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, Tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain. Adapun sisi batiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan dan atau kekurangan, saling

mendukung, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya kebutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan.

Tujuan perkawinan dalam sudut pandang islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dorongan dasar atas cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti-mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur Syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dn rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan , agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungn kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia yang mengandung pengertian dua segi, yaitu Untuk kepentingan diri pribadi.
- b. Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasaan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bias diharapkan membantu ibu bapaknya di kemudian hari.
- c. Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal. Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkemabang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.

- d. Memenuhi tuntutan naluriah kehidupan manusia. Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.
- e. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan tidak bermoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan dampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jelas itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan akhlak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.
- f. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan merupakan hukum bagi calon suami, istri anak maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

g. Membutuhkan kesungguhan berusaha menacari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Pada umumnya pemuda pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal kehidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan manusia masih relative kecil dan segi segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, semua berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki terlebih apabila mereka sudah mempunyai anak.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antra pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dsn perempuansesuai dengan ajaran firman Tuhan Yang Maha Esa .
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajibab suami dan istri dalam membina kehidupa keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

4. Asas-Asas perkawinan

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan itulah undang-undang perkawinan menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan:

- a. Atas kehendak dua orang yang hendak menikah Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Hendaknya keinginan untuk menikah merupakan keinginan yang sukarela dari kedua calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu bersama-sama menjalani likaliku rumah tangganya. Dengan bersatunya keinginan untuk bersama tentunya lebih menguatkan pondasi awal untuk mencapai keawetan hubungan diantara keduanya.
- b. Atas persetujuan orang tua Hal ini tak kalah penting sebab dalam islam seorang wanita yang hendak kawin harus diwalikan oleh ayah kandung atau jika sudah meninggal maka diwalikan oleh wali nasab lain dibawahnya yang diperbolehkan agama.

Berikut wali nasab berturut-turut :

1. Bapak
2. Bapaknya bapak
3. Saudara laki-laki yang seibu atau sebapak
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak saudara, yang seibuk sebapak
6. Anak saudara laki-laki yang sebapak
7. Saudara laki-laki dari bapak seibu sebapak
8. Saudara laki-laki dari bapak yang sebapak

9. Anak laki laki dari sub 7

10. Anak laki-laki dari sub 8

c. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Melalui perkawinan diharapkan dapat mencapai kebahagiaan. Tidak hanya itu, perkawinan juga hendaknya dapat bertahan sampai maut yang memisahkan mereka.

d. Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama

Setiap pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama. Selain itu juga dilakukan pencatatan nikah menurut undang-undang.

e. Monogami

Mono berarti satu atau tunggal. Monogami adalah prinsip dimana laki-laki hanya boleh memiliki satu istri saja, atau suami hanya boleh memiliki satu suami saja. Namun jika seseorang berkehendak dan dengan sebab yang makbul ingin mempunyai lebih dari satu istri, maka agama telah mengatur hal tersebut.

f. Asas usia boleh kawin

Suami istri yang boleh kawin adalah mereka yang telah memasuki usia tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini merupakan bentuk antisipasi bahaya usia kehamilan di bawah umur terhadap kematian ibu dan anak. Selain itu pernikahan dibawah umur terbukti rentan goyah terhadap masalah rumah tangga karena belum memiliki kematangan sikap dan emosi. Sehingga undang-undang

menetapkan usia boleh kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun.

g. Mempersulit Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dalam undang-undang ini menganut prinsip mempersukar perceraian. Oleh karenanya harus ada alasan-alasan bercerai dan menyelesaikannya di pengadilan.

h. Kedudukan suami istri seimbang

Dalam rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara. Sehingga apapun kondisi dan keputusan dapat dilakukan bersama.

i. Asas Pencatatan Perkawinan

Menurut asas ini akan mempermudah untuk tahu pasangan mana yang sudah menikah. Diatur dalam pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam. Dan ini merupakan salah satu syarat administratif untuk keperluan bukti nikah jangka panjang.

D. Tinjauan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap disini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus meminta dispensasi kepada pengadilan melalui orang tuanya yang dimana sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang akan menilai dewasa anak tersebut adalah hakim sendiri dengan

mendengarkan kan alasan kedua belah pihak dan disertai oleh bukti-bukti. Ini yang membuat perkawinan anak dibawah umur terus banyak terjadi dimana tidak ada peraturan yang membuat regulasi atau kategori anak yang dapat diberikan dispensasi kawin. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih dibawah umur (dalam hal ini dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi. Yang artinya ketegori anak yang seharusnya mendapatkan dispensasi adalah anak yang hamil diluar nikah (married by accident) yang di mana itu merupakan kepentingan yang sangat mendesak terhadap anak tersebut yang telah hamil diluar nikah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan alasan-alasan yang tidak mendesak seperti anak tersebut telah pacaran dengan pasangannya yang sudah lama, atau ada pinangan terhadap anak di bawah umur membuat hakim juga menganggap itu sebagai kepentingan yang mendesak dengan alasan menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik mashlahah (manfaat) dan tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat.

1. Tinjauan Dispensasi Dalam Hukum Islam

Bedasarkan hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya, dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak,

yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴¹ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi dalam usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun (enam belas) tahun.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.

⁴¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 125.

3. Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku asas monogami.
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalil-dalil yang menjadi yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum nya adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an Surat (QS) An-nisa'(4): 6. Artinya:

“Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksisaksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Makna dari ayat tersebut adalah bila seorang wali hendak menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka, dia harus menguji mereka terlebih dahulu, apakah anak tersebut sudah bisa mengelola harta atau belum. Tidak boleh tergesa-gesa dan langsung memberikan tanpa diketahui apakah anak tersebut mampu atau tidak mengurus hartanya. Ini dilakukan agar hartanya bisa terjaga dari madharat apapun bentuknya.

Apabila anak yatim memang sudah bisa mengurus harta, maka tidak apa menyerahkan harta kepada mereka. Selama wali mengurus anak yatim dan hartanya, tentu saja wali berhak untuk mendapatkan imbalan, sebagai ganti dari keringat dan jerih payahnya. Dia boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan standar gaji pengasuh. Tidak boleh melebihi itu, apalagi

mengkorupsinya. Namun, apabila seorang wali anak yatim itu kaya, kehidupannya serba ada dan tidak kekurangan, sebaiknya tidak mengambil harta anak yatim meskipun dia mempunyai hak untuk itu.

Apabila wali menyerahkan harta kepada anak yatim, Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi yang menyaksikan bahwa wali telah menyerahkan harta kepada anak yatim. Tujuan dari hal ini adalah untuk anak yatim dan wali itu sendiri. Untuk wali supaya dia tidak melakukan kezhaliman apapun dan untuk anak yatim supaya tidak terjadi kericuhan bila suatu saat nanti dia merasa ada harta yang belum dikembalikan. Perintah ini adalah wajib. Makna dari perintah di sini adalah keharusan seorang wali untuk mempersaksikan bahwa amanah yang ada di pundaknya kini telah pindah kepada pemiliknya di depan dua lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan. Sehingga ketika suatu saat nanti bila si yatim mengaku bahwa wali belum menyerahkan hartanya, mereka bisa bersaksi. Sebab, bila tak ada saksi, maka yang dipakai adalah perkataan yatim. Dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pengawas dan saksi. Dia tak bisa dibodohi atau dibohongi. Tak ada syahid yang lebih afdhol dari Allah.

Fuqaha (ulama fiqih) menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang Islami, antara lain :⁴²

2. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridai Allah (cara yang Islami), dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinaan maupun homoseks.

⁴² Farid Facturrahman, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Vicosta Publizer, Jakarta Barat, 2013, hlm. 63.

3. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridai Allah untuk memperoleh anak, serta mengembangkan keturunan yang sah. Rasulullah bersabda “ Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga, sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain di akhirat kelak.” (H.R.Ahmad bin Hambal).
4. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).
5. Menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Menurut Ny. Soemiyati tujuan perkawinan dalam Islam adalah : ”Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.”⁴³

⁴³ Ny. Soemiyati, *Op. Cit.*

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam,” tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami, diakibatkan karena pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.⁴⁴

Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslim dan eksistensi.

Di antara ciri khas hukum Islam adalah sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang, baik menyangkut diri, jiwa, akal, maupun kepercayaan atau keyakinannya, baik perorangan ataupun kelompok. Manusialah menjadi segala sasaran dan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Inilah watak anthropo centris hukum Islam. Manusia dihargai oleh hukum Islam karena kemanusiaannya, bukan karena yang lain, seperti jabatan yang disandangnya, kekayaan yang dimilikinya, pendidikan yang ditempuhnya, atau ketampanan dan kecantikan rupanya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga diri, mengancam atau menumpahkan darah orang lain. Ia juga tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan kehendak yang dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang sebagai manusia.⁴⁵

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁴⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 28.

2. Tinjauan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Menikah sebelum cukup umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orang tua, terutama yang tinggal di pedesaan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan

anak di bawah umur tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bersama antara manusia dengan manusia lainnya, mereka saling membutuhkan demi untuk mencapai tujuan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kebutuhan tersebut ada kalanya bersifat fisik, maupun kebutuhan yang bersifat rohani seperti yang terjadi pada seorang pria yang membutuhkan seorang wanita hidup bersama. Tetapi walaupun demikian kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tidaklah segampang melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk memperolehnya. Hal itu haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aturan dan cara-cara tertentu yang berkembang dalam kehidupan, baik yang berasal dari adat kebiasaan, ketentuan agama maupun peraturan yang berasal dari pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan

di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur maka harus diselesaikan atau minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di bawah umur.

Undang-Undang diatas menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua”, Pasal 7 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Bahwa untuk dapat menunjang hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat memicu meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kematangan emosi/kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab.

Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini/sekarang atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Hukum.

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Walaupun Undang-Undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Undang-Undang tersebut di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan di bawah umur bukanlah kehendak dari anak itu sendiri melainkan dari orang tua

2. Dampak Biologis

Disebabkan pernikahan awal yang pertama serta menonjol yaitu disebabkan pada fisik. Dengan cara umur, organ intim atau alat reproduksi anak di bawah usia belum siap untuk melakukan jalinan seks. Jikalau hal semacam ini dipaksakan, bila anak itu terasa kesakitan, hingga beresiko pada kesehatan serta menyebabkan perasaan trauma terkait seks berkelanjutan. Terlebih, bila anak hingga hamil serta melahirkan di umur muda. Perobekan besar organ intim disebabkan pemaksaan jalinan seks akan mengakibatkan infeksi serta bukan tidak mungkin bisa saja membahayakan jiwa si anak. Ditambah lagi, bila jalinan seks didasari dengan kekerasan, bukanlah atas dasar suka sama suka. Disebabkan pernikahan awal yang sehubungan dengan keadaan fisik pelakunya betul-betul membahayakan kesehatan anak.

3. Dampak Psikologis

Sejatinya, anak berumur di bawah usia belum memahami benar tentang jalinan seks serta apa maksudnya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa ada pikirkan hal yang melatarbelakangi. Bila telah demikian, anak akan merasakan penyesalan mendalam dalam kehidupannya. Disebabkan pernikahan awal ini bakal mengganggu keadaan kejiwaan si anak juga sebagai pelaku pernikahan awal. Mengakibatkan, ia kerap murung serta tak semangat. Bahkan juga, ia juga bakal terasa kurang percaya diri untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya juga sebagai istri. Di luar itu, disebabkan pernikahan umur awal ini dapat mengena pada perenggutan hak anak untuk mencapai pendidikan harus minimum 9 tahun.

4. Dampak Sosial.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan Lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun

dikemas dengan perkawinan seolah menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak madharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan orang tua harus memahami Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

E. Tinjauan Terhadap Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdiri pada tanggal 1 Oktober 1958 dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 berisi maklumat untuk mendirikan beberapa pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'h diantaranya di Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.⁴⁶

Dengan kata mufakat dari para pemuka Pekanbaru menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Atas pelantikan pemimpin tersebut maka resmilah berdiri Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan sejak tanggal 1 juli 2004 semua Badan

⁴⁶ <http://www.pa-pekanbaru.go.id> Di akses tanggal 07 Juli 2022 Pukul 14.30 WIB

Peradilan termasuk Pengadilan Agama telah menjadi satu atap dinaungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saat permulaan operasinya hanya bertempat disebuah kamar kecil yang bersebelahan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dan tahun selanjutnya selalu berpindah-pindah, hingga April 2007 saat diketuai oleh Drs. H. Masrum, M.H. dipindahkan ke kantor yang berlokasi di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Seringnya terjadi perpindahan lokasi selama 24 tahun dengan menumpang di beberapa instansi membuat eksistensinya sangat naif, namun berkat uluran tangan dari Gubernur Riau, Arifin Ahmad yang dengan murah hati menyewa untuk berkantor di jalan Singa dan selanjutnya menitip di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau. Begitupula yang dilakukan oleh Walikota, Drs. H. Herman Abdullah, M.M., sejak tahun 2005 sudah menaruh perhatian dengan menjadikan Ketua Pengadilan Agama sebagai Protokol Muspida dan memberikan untuk penjabat ketua.

2. Kewenangan dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mengurus perkara bagi umat Islam. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan muamalah antara umat islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, shadaqah, hibah sesuai dengan hukum islam.

Menurut Pasal 2 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁴⁷

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Terdapat pula empat fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru, antara lain sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

- b. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama;
- c. Fungsi Pembinaan, yakni mengarahkan pada fungsional dan jajaran mengenai prosedural pengadilan menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, dan administrasi umum, dan sebagainya

⁴⁷ www.pa-pekanbaru.go.id diakses tanggal 15 Juli 2022 Pukul 15:00

- d. Fungsi pengawasan, dengan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan etika para aparat dan jajaran dibawahnya dalam pengadilan agama agar terselenggara dengan seksama
- e. Fungsi nasehat, adalah sebagai penasehat terhadap instansi pemerintah dilingkupnya mengenai hukum islam.

6. Struktur Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Ahmad Sayuti, M.H	Ketua
2	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H	Wakil Ketua
3	Drs. H. Mukhtar, S.H., M. H	Hakim
4	Dra. Nurhaida, M. Ag	Hakim
5	Dr. Hj. Nursyamsiah, M. H	Hakim
6	Drs. Asfawi, M.H	Hakim
7	Dra. Hj. Rosnah Zaleha	Hakim
8	Drs. Abd. Rahman, M.H	Hakim
9	Dra. Erina, M.H	Hakim
10	Dra. Hj. Misnah, M.H	Hakim
11	Dra. Indrayunita	Hakim

12	Drs.M. Taufik,M.H	Hakim
13	Drs.Asyari, M.H	Hakim
14	Drs. Gusnahari,M.H	Hakim
15	Drs. M. Nasir, M.H	Hakim
16	Drs. Nursolihin, M.H	Hakim
17	Dra. Raudanur, M.H	Hakim
18	Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H	Hakim
19	Drs. Miranda	Hakim
20	Drs. H. Sasmiruddin, M.H	Hakim
21	Drs. H. Januar	Hakim

Sumber data dari Meja Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru 2021

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan

Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar Yogyakarta, hlm. 140

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁹

Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) mengemukakan “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun*” yang setelah itu diganti menjadi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”. Perubahan ini disebabkan banyaknya aspek serta akibat dari pernikahan dini.

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Dalam dispensasi perkawinan mengandung maksud untuk penyimpangan ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan permohonan dalam pengajuan perkara.

Mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam secara terang-terangan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia perkawinan itu, namun ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Bahkan kitab-kitab fiqih

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 141.

memperbolehkan perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang masih kecil.⁵⁰ Dalam permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Secara yuridis prosedur yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mulai dari pendaftaran sampai ke persidangan sudah sesuai dengan aturan hukum. Menurut informasi yang penulis peroleh dari panitera muda di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwasannya dalam melakukan permohonan dispensasi kawin, pemohon terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan –alasan mengapa ditolak dari KUA.
2. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangn / kurangnya persyaratan nikah dari KUA.
3. Satu lembar foto copy KTP Pemohon calon (suami istri) yang dibubuhi materai Rp.6000.
4. Foto copy KK pemohon yang dibubuhi materai Rp.6000.
5. Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dibubuhi materai Rp.6000 dan menunjukkan yang asli.
6. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dibubuhi materai Rp.6000.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 67.

7. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dibubuhi materai Rp.6000.
8. Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon yang dibubuhi materai Rp.6000.
9. Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil).
10. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa.
11. Membayar biaya Panjar dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Berikut beberapa tahapan yang akan dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah, yaitu :

1. Pengadilan Agama Pekanbaru akan menerima setiap permohonan yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Pekanbaru akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
3. Pengadilan Agama Pekanbaru akan memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan secara tertulis maupun lisan, bila pengajuanya dengan lisan maka akan dibantu oleh petugas dalam pengajuan.
4. Pengadilan Agama Pekanbaru hanya akan menindak lanjuti pengajuan yang mencantumkan identitas.
5. Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi dalam pengajuan benar dan

memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap ditindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.

6. Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan.
7. Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar.
8. Membayar uang panjar biaya perkara.
9. Perkara disidangkan.
10. Proses persidangan.
11. Sidang diputus hakim.

Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama, meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) , bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan cuma –cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah /kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kebagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) Kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda lunas pada SKUM, Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian meghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir serta tanda telah daftar yang akan diberi paraf oleh meja II, menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan penulis ada 5 putusan yang menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

Tabel 3.1

NO	Nomor Perkara	90/PdT.P/2021/PA.Pbr
1	Pemohon	Pemohon merupakan orang tua dari anak yang masih dibawah umur yang hendak menikah.
	Alasan	Keduanya telah menjalin hubungan yang lama (2020-2021) sehingga pihak keluarga

		<p>sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan sekarang, akan tetap berkelanjutan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan agama Islam.</p>
	Pertimbangan Hakim	<p>Apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada ANAK PEMOHON dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 611 Tahun 1974</p>
	Amar penetapan	Mengabulkan permohonan para pemohon
2	Nomor Perkara	31/Pdt.P/2021/PA.Pbr
	Nama pihak	Orang tua dari laki-laki,dan pemohon perempuan

	Alasan	Mengandung 3 bulan
	Pertimbangan Hakim	A dan B sama-sama beragama Islam, sama-sama saling mencintai dan menyayangi, sama-sama sudah mempunyai pekerjaan tetap dan bahkan calon isterinya tersebut sekarang sudah hamil 3 bulan yang diawatirkan akan berbuat dan berakibat yang lebih membahayakan dan memadamatkan yang lebih besar untuk masa depan dan kehidupan keduanya dan dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam
	Amar penetapan	Mengabulkan permohonan pemohon
3	Nomor perkara	112/Pdt.P/2021/PA.Pbr
	Nama pihak	Ayah pemohon, pemohon, dan calon istri pemohon
	Alasan	Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang

		<p> mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan</p>
	<p> Pertimbangan hakim</p>	<p> Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah</p>
	<p> Amar penetapan</p>	<p> Mengabulkan permohonan para pemohon</p>
<p> 4</p>	<p> Nomor perkara</p>	<p> 16/Pdt.P/2021/PA.Pbr</p>
	<p> Nama pihak</p>	<p> Ayah pemohon, pemohon, dan calon istri pemohon</p>
	<p> Alasan</p>	<p> Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitankesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan</p>

	Pertimbangan hakim	<p>Apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah</p>
	Amar penetapan	Mengabulkan Permohonan pemohon
5	Nomor perkara	105/Pdt.P/2021/PA.Pbr
	Nama pihak	Ibu pemohon, pemohon, dan calon suami pemohon
	Alasan	Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk mengantisipasi

		kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan
	Pertimbangan hakim	<p>Apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada ANAK KANDUNG PEMOHON dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah</p>
	Amar penetapan	Mengabulkan Permohonan dari Pemohon

Sumber dari Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021

Berdasarkan data yang penulis cantumkan pada tabel yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yaitu, dari 5 pemohon dispensasi nikah hakim

mempertimbangkan dengan alasan yang hampir sama yaitu baik perempuan maupun laki-laki yang menjalin hubungan sama-sama saling mencintai dan ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan dispensasi nikah kepada pemohon dengan dasar Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tabel 3.2
Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan Wawancara	Responden
1.	Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
2.	Apa upaya hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur?	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu ibu Nursyamsiah yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Pertanyaanya adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah?

Menurut Ibu Nursyamsiah selama melakukan sidang dengan pemohon yang melakukan dispensasi nikah, terlebih dahulu menanyakan nama para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan, lalu menanyakan alasan kenapa melakukan pernikahan diusia dini, setelah itu, menanyakan kepada orang tua terkait alasan yang diberikan anaknya apakah alasan itu benar adanya, sehingga dengan persetujuan orang tuanya, dapat diambil kesimpulan dan ditetapkan. Itulah yang menjadi pertimbangan selama melaksanakan persidangan dispensasi nikah.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa selama hakim melakukan sidang dengan setiap pemohon, terlebih dahulu hakim akan menanyakan nama beserta alasannya yang dikemukakan oleh anak pemohon yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Setelah itu hakim akan menanyakan kebenaran atas alasan yang diberikan kepada orang tua pemohon. Jika alasan – alasan tersebut dapat diterima oleh orang tua dan dapat diterima dalam persidangan maka hakim akan menetapkan dispensasi nikah kepada pemohon.

Selanjutnya penulis menanyakan lagi mengenai apa upaya hakim dalam pencegahan perkawinan di bawah umur?

Menurut Ibu Nursyamsiah upaya hakim dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah memberikan nasehat kepada pemohon agar mencabut permohonan dispensasi nikah serta memberikan gambaran-gambaran yang akan terjadi jika menikah dibawah umur, namun hakim tidak dapat mecegah karena mengingat kemaslahatan yang didapatkan oleh si anak lebih besar dari pada kemafsadatan. Sesuai dengan pertimbangan hakim.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa upaya hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur adalah dengan memberikan nasehat kepada orang tua pemohon agar mengurungkan niat anaknya yang ingin menikah dan memberikan gambaran-gambaran yang bisa terjadi

kedepannya jika melakukan pernikahan di bawah umur. Namun hakim tidak mencegah niat dari pemohon dikarenakan lebih besar kemaslahatan yang didapatkan si anak pemohon dari pada kemafsadatannya.

B. Faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi di bawah umur.

Perbedaan batas usia anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengertian anak itu sendiri. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman di tiap rumusan Undang-undang tentang kapan seseorang dikatakan sebagai anak. Dari segi perkawinan, kesehatan maupun perlindungan anak itu sendiri masih memiliki perbedaan tentang pengertian anak. Batas usia minimal menikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang masih dalam kandungan hingga umur 18 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengertian anak, karena menurut Undang-undang Perkawinan jika telah memenuhi syarat umur yang telah ditentukan maka ia tidak bisa dikatakan sebagai anak. Namun menurut Undang-undang Perlindungan Anak, jika sudah berumur 18 tahun maka ia masih dikatakan sebagai seorang anak meskipun telah mencapai persyaratan 16 tahun bagi perempuan.

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu Pengadilan Agama yang memiliki angka permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi. Menariknya permohonan dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru meningkat pada tahun 2021 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak permohonan dispensasi nikah, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu terdapat 62 permohonan dispensasi nikah dan 1 permohonan ditolak sehingga yang diputuskan hanya 61 permohonan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020-2021

No	Nama Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa	Rasio produktifitas
1	Dispensasi kawin	-	62	62	61	1	0	100%
Jumlah		0	62	62	61	1	0	100%

Sumber dari Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021

Tabel 3.4

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Responden
1.	Apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
2.	Apa saja faktor yang menyebabkan bapak/ibu saudara melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Masyarakat yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

Berdasarkan data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru (2020-2021) dan wawancara penulis terhadap hakim Ibu Nursyamsyah yang mana beliau adalah Hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 yang mana pertanyaan yang penulis ajukan adalah apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Menurut Ibu Nursyamsyah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu ada faktor agama yang mana faktor ini menjadi alasan religious bagi orang tua karena orang tua menganggap lebih baik menikahkan anaknya dari pada membiarkan mereka berzina yang menyebabkan fitnah dan aib bagi keluarga. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi yang mana orang tua dan anak beranggapan bahwa dengan

menikah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, faktor ketiga yaitu faktor hamil di luar nikah yang mana hal ini menyebabkan mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya walaupun pernikahannya tidak diinginkan.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu:

1. Faktor Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini dikarenakan pemikiran orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya di usia di bawah umur dibandingkan terjadi perzinahan yang akan berakibat pada sebuah aib bagi keluarga. Seorang anak yang sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan lawan jenisnya sudah sewajarnya dikhawatirkan oleh orang tua, karena dengan perkembangan zaman saat ini sangat rentan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Agama akan selalu dijadikan alasan religius bagi orang tua maupun seorang anak mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah atau untuk menikahkan anaknya di usia di bawah umur. Sering kali perkataan yang selama ini kita dengar seperti “Dari pada berbuat zina lebih baik dikawinkan” yang selalu menjadi acuan bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun di usia di bawah umur. Akan tetapi, perlu sekiranya penulis garis bawahi bahwa persoalan agama kembali lagi kepada individu masing-masing. Jika pendidikan agama yang ditanamkan baik oleh orang tua maupun seorang guru terhadap seorang anak tersebut kuat, maka anak tersebut tidak akan melakukan perzinahan. Jadi orang tua tidak perlu mengawinkan anaknya di usia muda. Namun hal inilah yang menjadi permasalahan dan perlu diselesaikan dengan

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Agama dalam mengatur pernikahan

2. Faktor Ekonomi

Menikahkan anak di usia di bawah umur ataupun memutuskan untuk menikah di usia di bawah umur seringkali dijadikan alasan orang tua ataupun seorang anak sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan harapan anaknya atau dirinya bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

3. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil diluar nikah sering kali menjadi penyebab yang mendorong seorang untuk menikah di usia di bawah umur. Meskipun pada kenyataannya anak tersebut atau orang tuanya tidak menginginkan terjadinya pernikahan itu, namun karena ‘accident’ yang didapat pada anaknya maka dengan mau tidak mau harus di nikahkan pada usia di bawah umur. Hamil diluar nikah adalah kehamilan di luar pernikahan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur, atau laki-laki sudah cukup umur akan tetapi si perempuan masih di bawah umur lantaran sebuah ikatan asmara sebagaimana yang terjadi di dalam interaksi sosial dan pergaulan muda-mudi sudah sangat terbuka bebas. Apabila orang tua tersebut tidak menikahkan anaknya, maka nantinya akan menjadi sebuah aib bagi sebuah keluarga.

Kejadian seperti ini tidak jarang terjadi dikalangan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Pergaulan bagi remaja diikuti oleh


perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal ini menjadikan akses bergaul begitu mudah antara satu dengan yang lain. Kemudahan akses dalam pergaulan ini membuat orang tua merasa khawatir kepada anak-anaknya.

Hamil di luar nikah tentunya akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu antara mengawinkan sang pelaku (perempuan dengan laki-laki yang menghamili) atau melakukan jalan pintas dengan aborsi. Memang tidak mudah bagi orang tua terlebih bagi perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Mereka biasanya mendapatkan stigmatisasi, negative stereotype dan bahkan sanksi sosial. Sehingga status suci (fitrah) sebagai anak seakan ternodai oleh hukum-hukum sosial yang terus muncul kapan pun masyarakat menghendaki.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang dirangkap langsung dengan masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2022, pertanyaanya adalah apa faktor penyebab bapak/ibu atau saudara melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Menurut bapak dan Ibu (Bapak Rusli, Bapak Jimmy, Ibu Biner, Ibu Hilda dan Ibu Misra) yang mana jawabannya yaitu penyebab melakukannya permohonan dispensasi nikah adalah karena kami menganggap bahwa mereka saling mencintai dan menurut mereka sudah pantas untuk menikah. Namun kami di tolak di KUA dikarenakan umur kami yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, mangkanya kami melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mendapatkan izin untuk menikah.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa yang mana jawabannya hampir sama yaitu penyebab mereka melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dikarenakan mereka menganggap mereka itu saling mencintai dan sudah pantas untuk menikah tanpa mengetahui aturan perkawinan yang berlaku sehingga mereka ditolak oleh KUA dikarenakan mereka belum cukup umur untuk menikah. Menurut penulis hal demikian harus diperhatikan baik dari individu sendiri, orang tua dan tempat Pendidikan agar mereka diberikan pengetahuan mengenai syarat-syarat perkawinan dan sebab akibat jika melakukan pernikahan dini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitaian serta pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah di bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana pada pasal ini menjelaskan bahwasanya orang tua pihak pria dan pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari pasal inilah hakim dapat mempertimbangkan penetapnya kepada pemohon dengan cara memintai alasan-alasan yang diberikan oleh anak pemohon yang dapat di terima oleh pihak pengadilan dan orang tua pemohon serta dengan mencantumkan bukti – bukti yang berhubungan dengan alasan yang diberikan pemohon untuk mendukung agar dispensasi nikah dapat ditetapkan.
2. Faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Faktor Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini dikarenakan pemikiran orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya di usia di bawah umur dibandingkan terjadi perzinahan yang akan berakibat pada sebuah aib bagi keluarga.

b. Faktor Ekonomi

Menikahkan anak di usia di bawah umur ataupun memutuskan untuk menikah di usia di bawah umur seringkali dijadikan alasan orang tua ataupun seorang anak sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan harapan anaknya atau dirinya bisa memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

c. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil diluar nikah sering kali menjadi penyebab yang mendorong seorang untuk menikah di usia di bawah umur. Meskipun pada kenyataannya anak tersebut atau orang tuanya tidak menginginkan terjadinya pernikahan itu, namun karena ‘accident’ yang didapat pada anaknya maka dengan mau tidak mau harus di nikahkan pada usia di bawah umur.

B. Saran

Memperhatikan hal-hal di atas, penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai masukan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru dan Masyarakat yang melakukan dispensasi nikah. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya hakim hendaknya memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon dispensasi nikah untuk memikirkan ulang mengenai apa yang ingin dilakukannya sebelum mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya di bawah umur.
2. Kepada pemohon atau orang tua hendaknya memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada anaknya mengenai hal-hal yang akan terjadi jika menikah di bawah umur serta mengawasi lingkungan pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tak diinginkan.
3. Kepada anak-anak atau saudara yang masih di bawah umur dan belum bisa menikah secara hukum sebaiknya mencari edukasi mengenai sebab akibat jika menikah di bawah umur. Dan diharapkan dapat memilah pergaulan-pergaulan yang kiranya dapat memberikan keburukan kepada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Amelia, Surabaya, 2003.
- Dewi Wulansari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan , Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011.
- Farid Facturrahman, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Vicosta Publizer, Jakarta Barat, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, 1990.

Hilman Hadikusuma, *Pegantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penelitian Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hal. 23.

Mudzakaroh Al Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Agustus, Jakarta, 1985.

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014.

Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kepedudukan di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

S. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

Santosa, *Metodelogi Penelitian*, IPB Press, Bogor, 2019.

Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, CV, Pustaka Setia, Bandung.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudarsono, *Hukum Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sunarto, *Metode Penelitian Sosial*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2015.

Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT.

RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Syamsuddin Irsyad, *Mimbar dan Peradilan, Pusat, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Adat di Indonesia*, Refika-Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Barat, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan, kamus

Kompilasi Hukum Islam

PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Artikel/Jurnal

- Marilang Marilang.(2018). *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 140-152.
- Teuku Yudi Afrizal.(2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe*. Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 5 No. 1 (2019). ISSN:2442-9090, E-ISSN 2579-9509.
- Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup.(2019). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 14 Nomor 1, hlm. 86-98.
- Dwiky Harlie Novian.(2019). Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Praya). Jurnal Ilmiah, hlm. 1-18.
- Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah.(2020). *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5 Nomor 1, hlm. 34-61.
- Lutfi Andriantama Mahendra.(2021). *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur. (Studi*

Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA. Pwr. Volume 1 Nomor 2, hlm. 25-38.

Siti Nur Faizah.(2021). *Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur. Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 1 Nomor 1, hlm. 17-29.*

Pitria Nur Rinawati, Ibn Jazari, Ahmad Subekti.(2022). *Dispensasi Akibat Hamil Pra-nikah Menurut Perspektif Imam Syafi'I dan Imam Hanafi (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0486/Pdt. P/2021/PA. Kab. Mlg). Jurnal Hikmatina, Volume 4 Nomor 3, hlm. 79-87.*

D. Website / Internet

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 7 Juli 2022 Pukul 20:00

<http://www.pa-pekanbaru.go.id> Di akses tanggal 07 Juli 2022 Pukul 14.30 WIB
www.pa-pekanbaru.go.id diakses tanggal 15 Juli 2022 Pukul 15:00

E. Skripsi

Baqi Ilham Samfajri, 2018. "Tinjauan Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor : 42/PDT.P/2015/PA.PBR dan Nomor : 44/PDT.P/2015/PA.PBR". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.